

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

Perubahan Hak Atas Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Sertipikat Hak Atas Tanah
2. Fotocopy KTP / KK
3. SK Pemberian Hak
4. Surat Persetujuan dari Kementerian Agama
5. Surat Persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia
6. Surat Permohonan
7. Ijin Mendirikan Bangunan
8. Surat Kuasa Permohonan
9. Fotocopy KTP / Identitas Pemilik Hak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen pemohon
2. Penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon
4. Penyerahan hasil

Waktu Penyelesaian

7 Hari

7 hari

Biaya / Tarif

50000

50.000

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kota Medan

Jl. STM, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20217
20217



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara /
Kantor Pertanahan Kota Medan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

1. loket layanan pengaduan
2. lapor.go.id